

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI:PERAN KORBAN DALAM  
TAWURAN YANG MENYEBABKAN PENGANIAYAAN  
PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA  
TAJAM DI KOTA PONTIANAK**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**Ragil Eldar Leonanta  
A1011211188**

**PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI:PERAN KORBAN DALAM  
TAWURAN YANG MENYEBABKAN PENGANIAYAAN  
PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA  
TAJAM DI KOTA PONTIANAK**

**S K R I P S I**

**O L E H :**

**Raqil Eldar Leonanta**

**NIM. A1011211188**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**


**TINJAUAN VIKTIMOLOGI: PERAN KORBAN DALAM  
TAWURAN YANG MENYEBABKAN PENGANIAYAAN  
PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA  
TAJAM DI KOTA PONTIANAK**

**Tanggung-Jawab Yuridis Pada :**

**Ragil Eldar Leonanta**  
**A1011211188**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. Aswandi, S.H M.Hum**  
**NIP. 196202011989031003**

**Pembimbing II,**



**Alfonsus Hendri Soa, S.H. M.H**  
**NIP. 199208182022031010**

**Disahkan Oleh :**

**Dekan,**







**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 13 Maret 2025**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	<u>Dr. H. Aswandi, SH., M. Hum</u> NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IV c	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	<u>Alfonsus Hendri Soa, SH., MH</u> NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	<u>Parulian Siagian, SH., M.Hum</u> NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji II	<u>Mega Fitri Hertini, SH., MH</u> NIP. 198604132009122005	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 1056/UN22.1/DT.00.10/2025  
Tanggal : 6 Maret 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Maret 2025

Penulis



Ragil Eldar Leonanta

A1011211188

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur yang tiada henti-hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya lah skripsi yang berjudul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI:PERAN KORBAN DALAM TAWURAN YANG MENYEBABKAN PENGANIAYAAN PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA PONTIANAK” yang merupakan menjadi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat diselesaikan pada waktunya. Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan baik itu bentuk bantuan materil maupun imateril dari berbagai pihak. Dengan itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB. Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Mega Fitriani Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi;
5. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;

6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi selama masa penulisan skripsi ini;
7. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan terhadap penulis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama masa penulisan skripsi ini;
8. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji 1 penulis yang senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk kelanjutan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji 2 penulis yang telah senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk keberlanjutan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan banyak pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
11. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
12. Bapak Bakti Kusnaryo selaku pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak bagian pengawasan penanggung jawab kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak;
13. Orang tua penulis yaitu Ibu Nuraini dan Bapak Hermansyah yang selalu memberikan dukungan materil maupun imateril, kasih sayang serta nasihat dan

doa-doa yang telah dipanjatkan untuk kelancaran studi penulis dalam penulisan skripsi ini;

14. Kepada kakak saya Ade Vera Angelina, Keponakan saya M. Zayn Attarazka dan abang saya Engga Prawira Dirja;
15. Keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam masa penulisan skripsi ini;
16. Kepada teman-teman Baril, Arief, Nasla, Enjew, Berti, Demus Eghy, Rendy, dan Fatma, Sahabat Kelana dan Sahabat Krislam dan telah banyak menampung keluh-kesah penulis dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
17. Kepada tim di ruangan Tanpa nama yang diketuai oleh bang Rudi dan kawan-kawan
18. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah memberikan dukungan secara moral kepada penulis.
19. Dan Terima kasih kepada diri penulis sendiri Ragil Eldar Leonanta yang telah mampu bertahan hingga sampai tahap ini.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Tinjauan Viktimologi .....	12
2. Tinjauan Perkelahian Massal atau Tawuran .....	18
3. Tinjauan Pelaku .....	21
4. Tinjauan Korban .....	22
5. Tinjauan Anak.....	27

6. Tinjauan Penganiayaan.....	28
7. Tinjauan Senjata Tajam .....	31
B. Landasan Teori .....	36
C. Hipotesis .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Jenis Data.....	42
C. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	44
D. Teknik Pengumpulan data .....	45
E. Analisis Data.....	46
F. Kendala Dalam Pengumpulan Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kasus Tawuran Dengan Menggunakan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Pontianak .....	49
B. Gambaran Contoh Kasus Tawuran Yang Diteliti.....	57
C. Analisis Peranan Korban Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Pontianak. ....	62
D. Prespektif Teori dan Regulasi Dalam Menangani Masalah Kejahatan .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di  
Kepolisian Resort Kota Pontianak.
- Lampiraa II : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Komisi  
Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tawuran yang mengakibatkan penganiayaan pada anak dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak dari prespektif Viktimologi dengan melihat peranan korban dalam terjadinya tawuran yang mengakibatkan penganiayaan pada anak di Kota Pontianak. Studi ini tidak hanya terfokus pada peranan korban namun juga faktor-faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tawuran yang berujung pada penganiayaan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tawuran yang menyebabkan penganiayaan pada anak dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak?”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah empiris. Dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dari sumber utama yaitu korban, pelaku, pihak Kepolisian bagian Tindak Pidana Tertentu dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak bagian Anak Berhadapan Dengan Hukum. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi Kepustakaan yang berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, buku-buku hukum dan ilmiah serta jurnal hukum.

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dalam terjadinya tawuran semua pihak yang terlibat dapat dikatakan sebagai pelaku. Timbulnya status korban dalam peristiwa ini ketika di antara para pihak yang terlibat mengalami luka akibat senjata tajam yang digunakan. Korban memiliki peranan yang signifikan sehingga memudahkan dirinya untuk mengalami penganiayaan dan menjadi korban. Korban dalam peristiwa tawuran juga sebagai korban provokatif dan korban aktif yang terlibat langsung dalam menciptakan eskalasi konflik.

***Kata Kunci : Korban, Anak, Penganiayaan, Tawuran, Senjata Tajam***

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the phenomenon of gang fights (tawuran) that lead to the abuse of children involving sharp weapons in the city of Pontianak from a victimology perspective, focusing on the role of victims in such incidents. The study not only concentrates on the role of the victims but also explores the contributing factors that cause them to become involved in violent clashes that result in abuse.*

*The research question in this thesis is: "What is the role of the victim in the occurrence of gang fights that lead to the abuse of children using sharp weapons in the city of Pontianak?" The research method used in this thesis is empirical, utilizing primary, secondary, and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with key sources, including victims, perpetrators, the Police Department for Certain Crimes, and the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Pontianak, specifically the division handling Children in Conflict with the Law. Secondary data was gathered through literature studies, including laws related to the issue discussed, legal and scientific books, and legal journals.*

*The results of the analysis show that in gang fights, all parties involved can be considered perpetrators. The victim status arises when one of the parties suffers injuries caused by the sharp weapons used. Victims play a significant role, which makes them more susceptible to abuse and becoming victims themselves. In these incidents, victims are also identified as provocative and active victims who directly contribute to the escalation of the conflict.*

**Keywords: Victim, Child, Abuse, Gang Fight, Sharp Weapons**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang selalu ada di setiap lapisan masyarakat sehingga menjadi tantangan bagi semua elemen aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri dalam upaya mencegahnya. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum sehingga berdampak pada ketertiban umum dan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang sekarang sering terjadi adalah tindak kekerasan, dalam hal ini dampak kekerasan tidak hanya merugikan fisik namun juga memberikan dampak secara psikologis terhadap korbannya. Kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. baik itu kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar sehingga untuk memahami permasalahan kejahatan ini perlu pendekatan secara holistik.

Berbicara tentang kekerasan, penggunaan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kekerasan merupakan salah satu aspek yang paling menonjol karena dampak dari penggunaan senjata tajam memiliki potensi cedera yang fatal bahkan menyebabkan kematian. Dalam banyak kasus kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak atau remaja juga sering terlibat dalam penggunaan senjata tajam yang mereka gunakan untuk melakukan tawuran, hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga harus mendapatkan perhatian

secara serius. Karena mereka yang seharusnya berada pada tahap perkembangan yang positif justru terlibat dalam tindakan kekerasan berupa tawuran yang menggunakan senjata tajam.

Kekerasan dalam bentuk berkelahian secara berkelompok atau yang dikenal sebagai tawuran adalah salah satu fenomena yang masih sering terjadi. Terjadinya tawuran tidak hanya sekedar bentrokan antar kelompok namun juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai faktor penyebabnya, baik itu persaingan kelompok, saling balas dendam, adanya pengaruh lingkungan serta kontrol sosial yang lemah. Dari banyaknya kasus yang terjadi melibatkan anak-anak dan remaja di mana mereka masih pada tahap perkembangan sosial maupun emosional, sehingga mereka rentan terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan tanpa melihat konsekuensi terhadap dirinya maupun orang lain.

Di kota Pontianak sendiri kekerasan dengan menggunakan senjata tajam merupakan suatu permasalahan serius yang sangat meresahkan. Perbuatan yang menggunakan instrument senjata tajam terus menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara mendalam karena dalam kekerasan ini sering melibatkan anak-anak atau remaja yang belum berusia 18 tahun. Fenomena ini bermula pada mereka yang membentuk kelompok-kelompok dengan istilah *geng*. Kelompok-kelompok tersebut seringkali menimbulkan keresahan karena kebiasaan mereka dalam berkelahi dan membuat onar . Kelompok atau *geng* tersebut menginginkan keberadaannya diakui akibatnya menciptakan suatu kompetisi. Kompetisi yang ditimbulkan

berupa kompetisi yang tidak sehat, kelompok-kelompok tersebut saling adu unjuk kekuatan satu sama lain yang berujung pada tawuran dengan menggunakan senjata tajam sebagai sarana utama. Konskuensi perbuatan mereka tidak hanya mengganggu ketertiban umum, namun juga mengakibatkan timbulnya korban luka-luka atau lebih bahayanya lagi hingga kematian akibat senjata tajam tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontinak (KPAD) tingkat kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum mengenai penggunaan senjata tajam yang dilakukan untuk melakukan tawuran adapun sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Tingkat Keparahan
2023	29 kasus	2 korban	Luka sobek
2024	89 kasus	4 korban	1 Orang anak meninggal dunia dan lainnya luka sobek

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya peningkatan dalam dua tahun terakhir yang menyebabkan adanya kekhawatiran, sehingga perlu pemahaman dan upaya dalam mengatasi masalah ini.

Penggunaan senjata tajam yang bukan pada tempatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum hal ini diatur dalam Undang-Undang

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 selain itu tindakan lanjutan dalam terjadinya tawuran yang menimbulkan korban jiwa dapat dijerat aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur berbagai tindakan penganiayaan yang dampak dari hukuman ini berbeda-beda tergantung pada tingkatan dampak yang diterima oleh korban.

Namun dalam menangani masalah tawuran tidak hanya tentang pelaku, salah satu aspek yang sering luput dari perhatian mengenai tawuran adalah korban dalam terjadinya tindakan penganiayaan yang awal mulanya juga dapat dikatakan sebagai pelaku dalam tawuran. Dalam terjadinya suatu tindak pidana maka pelakulah yang paling bertanggung jawab dalam perbuatannya, namun dalam dinamika kejahatan peranan korban tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan faktanya terjadinya suatu kejahatan pelaku tidak dapat selalu dipersalahkan atas terjadinya tindak pidana, akan tetapi peranan korban yang terkadang merangsang pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu dalam konteks tawuran korban memiliki keterlibatan baik secara pasif maupun aktif seperti provokasi verbal maupun fisik, keterlibatan pada sebuah geng atau kelompok yang berkonflik serta adanya riwayat perseteruan sebelumnya yang menyebabkan ia berpotensi menjadi korban. Hal ini dapat dimaknai bahwa korban merupakan sebuah unsur yang vital dan dapat berperan dalam terjadinya sebuah kejahatan. Hubungan fungsional antara pelaku dan korban bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu korban dikatakan bertanggung jawab atas hal tersebut. Peranan korban sangat penting dalam terjadinya kejahatan, ada hubungan

timbang balik antara korban dan pelaku, hal ini dikarenakan korban dapat dianggap memberikan kesempatan kepada pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan.<sup>1</sup> Dalam konteks viktimologi dengan mempelajari peranan korban pada terjadinya sebuah kejahatan termasuk dalam kasus tawuran yang mengakibatkan penganiayaan yang dimana anak atau remaja terlibat baik menjadi pelaku maupun korban sangat penting untuk mengungkapkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanannya.

Fenomena tawuran yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang. Persaingan antar individu, kurang stabilnya pengaruh lingkungan keluarga serta pergaulan masa remaja yang bebas kemungkinan besar memicu terjadinya permasalahan ini. Dalam beberapa kasus anak tidak merasakan rasa keadilan atau menjadi korban kekerasan di rumah ataupun lingkungan sekitarnya sehingga mereka meluapkan emosi dan rasa frustrasi yang dirasakan dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, dalam waktu yang sama korban juga dalam situasi yang tidak menguntungkan sehingga menyebabkan kerentanan bagi mereka hal ini mungkin terjadi karena ketidaktahuan mereka akan potensi bahaya, sulit untuk menghindari konflik serta faktor-faktor lainnya.

---

<sup>1</sup> Rahmatul Husna, Susi Delmiati, & Neni Vesna Madjid. " Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Buyur", *UNES Journal Of Swara Justitia*, 7(2) : 420

Berdasarkan hal itu, pemahaman mengenai peranan korban dalam masalah penganiayaan terhadap anak dengan senjata tajam penting dalam upaya merancang pencegahan masalah ini menjadi lebih efektif. Dengan mengetahui faktor apa saja yang berkaitan dengan korban, baik dengan memahami secara lebih dalam mengenai konteks sosial dan psikologis yang dapat memungkinkan terjadinya penganiayaan tersebut. Dalam hal ini tinjauan viktimologis tidak terbatas pada bagaimana peranan korban namun juga bagaimana faktor internal maupun eksternal mempengaruhi terhadap keterlibatan korban dalam situasi terjadinya tawuran yang berujung pada penganiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi: Peran Korban Dalam Tawuran yang menyebabkan Penganiayaan Pada Anak Dengan Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Pontianak”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok yakni sebagai berikut :

”Bagaimana Peranan Korban Dalam Terjadinya Tawuran Yang Menyebabkan Penganiayaan Pada Anak Dengan Menggunakan Senjata Tajam di Kota Pontianak?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peranan korban dalam terjadinya tawuran yang menyebabkan penganiayaan pada anak dengan menggunakan senjata tajam Kota Pontianak.
2. Mengungkap dan menganalisis data yang sudah di dapatkan agar mengetahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya tawuran yang menyebabkan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam pada anak di Kota Pontianak.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor viktimisasi yang menyebabkan korban terlibat dalam insiden penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian yang telah dihasilkan diharapkan mampu memberikan sebuah kemanfaatan, kebergunaan serta kontribusi yang sebesar-besarnya.<sup>2</sup> Berdasarkan hal itu dalam penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, berdasarkan hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan berpikir untuk penulis dan bagi para pembaca khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum dalam skripsi ini. Selain itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa maupun akademisi hukum.

---

<sup>2</sup> W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 15

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan dan wawasan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memahami peranan korban dalam terjadinya suatu tawuran sehingga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan pencegahan terjadinya tawuran. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi pihak sekolah maupun orang tua dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak terlibat dalam tawuran dan pencegahannya.

### E. Keaslian Penelitian

No	Judul	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan	Ekawati, Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam skripsi ini membahas tentang peranan korban dalam terjadinya kejahatan</li> <li>- Teori yang digunakan sama, yaitu teori Precipitation Theory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam skripsi ini lebih menekankan pada pengaruh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap peranan korban sehingga terjadinya kejahatan.</li> <li>- Kejahatan secara umum, sedangkan dalam skripsi penulis kejahatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.</li> <li>- Bahan hukum primer yang berbeda</li> <li>- Fokus skripsi ini selain peranan korban juga membahas tentang pertimbangan hakim terhadap peranan korban yang menyebabkan terjadinya kejahatan sedangkan dalam skripsi penulis fokus membahas tentang peranan korban beserta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan korban.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang Peranan Korban sehingga terjadinya tindak pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam skripsi ini membahas tentang korban dari pencabulan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang korban berkaitan dengan tawuran yang</li> </ul>

2.	Peranan <i>Propocative Victims</i> Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	Ahmad Sanjani, Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pengumpulan data yang sama yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan</li> </ul>	mengakibatkan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.
3.	Kajian Viktimologis Terhadap Peranan Korban ( <i>Victim Preciptation</i> ) Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk	Bunga Shafrina Andira Putri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama Membahas tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan</li> <li>- Sama-sama menggunakan <i>Preciptation theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat penelitian lokasi yang berbeda</li> <li>- Dalam skripsi ini juga membahas perlindungan hukum terhadap korban, dalam skripsi penulis tidak</li> <li>- Penentuan narasumber yang berbeda, dalam skripsi penulis, yang menjadi narasumber adalah pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Daerah sedangkan dalam skripsi ini adalah Hakim Pengadilan dan Dosen</li> <li>- Dalam penelitian ini terdapat</li> </ul>

				<p>dua fokus yaitu peranan korban dan perlindungan hukum terhadap korban, sedangkan dalam skripsi penulis fokus terhadap peranan korban serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan korban dalam terjadinya penganiayaan.</p>
--	--	--	--	---